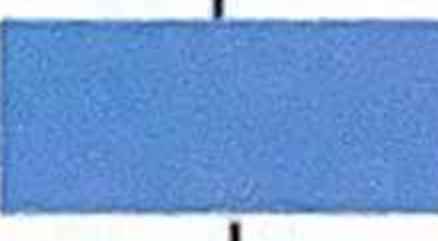
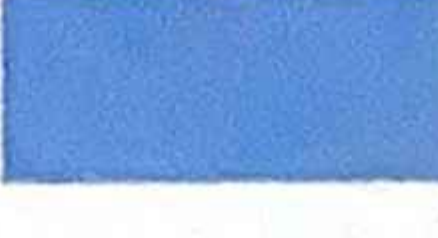


 KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA PALEMBANG Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Palembang Jl. Inspektur Marzuki Km 4,5 Kel Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, 30138 Situs Web : https://mtsn2plg.sch.id Email : mtsn2plg@kemenag.go.id NSM :121116710002 Telepon/ FAX (0711)410139 NPSN : 10648782		Nomor SOP : B-020 /MTs.06.05.01/HM.02.1/01/2026 Tgl Pembuatan : 09 Januari 2026 Tgl Efektif : 09 Januari 2026 Disahkan Oleh : PPID Unit  Dra. H. Yusneli
SOP Uji Konsekuensi		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
➤ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ➤ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. ➤ Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama. ➤ Surat Keputusan Kepala MTs Negeri 2 Kota Palembang Tahun 2025, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan MTs Negeri 2 Kota Palembang.	➤ Pendidikan minimal SMA Sederajat, DIII, Maksimal S1 ➤ Mempunyai Keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik ➤ Mampu mengoperasikan komputer ➤ Memahami konsep surat menyurat	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
➤ SOP Uji Konsekuensi	➤ Permohonan Informasi Publik ➤ Daftar Informasi Publik (DIP)	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP PPID khususnya SOP Sengketa Informasi tidak dilaksanakan maka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai sasaran	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PPID PELAKSANA	PETUGAS DOKUMENTASI	PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mengkoordinasikan inventarisasi informasi yang berpotensi informal yang berpotensi di kecuallikan				Daftar update dan telah terverifikasi	Tentatif	Berkas dokumen informasi yang dikecuallikan	
2.	Menginventarisasi informasi yang berpotensi dikecuallikan				Soft File	Tentatif	Soft File	
3.	Membuatkan daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecuallikan				Soft File	Tentatif	Formulir Permohonan Informasi dan Berkas Kelengkapan Permohonan Informasi	
4.	Menyampaikan daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecuallikan				Daftar usulan informasi	Tentatif	Dokumen	
5.	Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi yang berpotensi di kecuallikan				Soft File	Tentatif	Soft file	
6.	Memeriksa dan mempertimbangkan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecuallikan ke dalam lembar uji konsekuensi				Daftar Informasi	Tentatif	Lembar uji konsekuensi	
7.	Memberikan pertimbangan sementara terhadap usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecuallikan				Lembar uji konsekuensi	Tentatif	Draft pengujian konsekuensi	
8.	Konsekuensi draft penguji konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi dikecuallikan				Draft pengujian konsekuensi	Tentatif	Lembar pengujian konsekuensi	
9.	Menyampaikan lembar penguji konsekuensi dan meminta pertimbangan dan persetujuan badan publik				Lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Pertimbangan dan persetujuan lembar penguji konsekuensi	

10.	Menyampaikan lembaranpengujian konsekuensi dan meminta persetujuan pimpinan badan publik				Lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Lembar pengujian konsekuensi	
11.	Menetapkan informasi yang berpotensi sebagai informasi dikecualikan menjadi informasi yang dikecualikan dalam keputusan PPID				Lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Keputusan PPID	
12.	Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi				Hasil penguji	Tentatif	Laporan hasil penguji	